

Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Vahra Devanie Ridwan Putri ^{a, 1*}, Muhammad Azil Maskur ^{a, 2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ devanieevahraa@students.unnes.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 28 Mei 2025;

Accepted: 17 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Efektivitas;

Eksekusi Putusan;

Jaksa;

Kejaksaan Negeri;

Penegakan Hukum.

: ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan eksekusi putusan pengadilan sebagai bagian penting dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pidana oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala dan strategi penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sikap terpidana yang tidak kooperatif, terutama ketika belum dilakukan penahanan, kekeliruan teknis dalam petikan putusan, serta penyimpanan barang bukti di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang mengurangi transparansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, jaksa menerbitkan surat pemanggilan resmi, melakukan koordinasi dengan kepolisian, serta melakukan klarifikasi administratif kepada pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga, akurasi administrasi yustisial, dan pembaruan regulasi dalam meningkatkan efektivitas eksekusi putusan pengadilan.

ABSTRACT

The Effectiveness of Court Verdict Execution by Prosecutors: A Case Study at the Semarang District Prosecutor's Office. As a state governed by the rule of law, Indonesia regards the execution of court decisions as a crucial component in ensuring legal certainty and justice. This study aims to analyze the effectiveness of criminal verdict execution by prosecutors at the Semarang District Prosecutor's Office, as well as to identify the challenges and strategies for resolution. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that the effectiveness of execution is influenced by several factors, including the uncooperative attitude of convicts—especially when no prior detention has occurred—technical errors in the excerpt of the verdict, and the storage of evidence outside the official State Confiscated Goods Storage House (Rupbasan), which undermines transparency. To address these issues, prosecutors issue formal summons, coordinate with the police for forced retrieval if necessary, and conduct administrative clarifications with the court. This study highlights the importance of inter-agency coordination, accuracy in judicial administration, and regulatory reform in enhancing the effectiveness of verdict execution.

Keywords:

Effectiveness;

Verdict Execution;

Prosecutor;

District Attorney's Office;

Law Enforcement.

Copyright © 2025 (Vahra Devanie Ridwan Putri & Muhammad Azil Maskur). All Right Reserved

How to Cite : Putri, V. D. R. P., & Maskur, M. A. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 470–478. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3300>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. *Legal substance* merujuk pada norma-norma hukum atau kebijakan hukum yang tertulis dan mengatur perilaku masyarakat (Ab. Halim & Amni, 2023). Contoh konkret dari komponen ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi pedoman normatif dalam penegakan hukum pidana. Sementara itu, *legal structure* mengacu pada institusi-institusi yang memiliki fungsi dan wewenang dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga hukum lainnya. Adapun *legal culture* berkaitan dengan nilai, sikap, serta persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Salah satu ilustrasi dari dimensi ini adalah persepsi publik mengenai ketimpangan penerapan hukum, di mana penegakan hukum dinilai cenderung lebih represif terhadap kelompok masyarakat bawah, sementara lebih permisif atau lunak terhadap kelompok berkuasa atau berkedudukan tinggi yang mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Persepsi semacam ini dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas kinerja aparat penegak hukum, termasuk di antaranya Jaksa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (R. of Indonesia, 2021). Secara umum, jaksa memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi fungsi penuntutan, penyelidikan terhadap kasus-kasus tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta pengawasan terhadap jalannya proses peradilan pidana guna menegakkan keadilan dan menjamin efektivitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, jaksa juga berfungsi sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, yang dalam konteks hukum dikenal sebagai *executive ambtenaar*.

Dalam kapasitas ini, hakim melimpahkan kewenangan kepada jaksa untuk mengeksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya" (R. Indonesia, 1981). Ketentuan ini menegaskan bahwa jaksa memegang tanggung jawab utama dalam eksekusi putusan pengadilan dan harus berkoordinasi secara sinergis dengan institusi terkait, seperti Lembaga Pemasyarakatan, guna memastikan efektivitas pelaksanaan putusan hukum.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, pada periode 16 hingga 21 Januari 2025 dan dipublikasikan pada 27 Januari 2025, diperoleh temuan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia berada pada kisaran 77–79% (K. R. Indonesia, 2025). Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, menunjukkan adanya kepercayaan publik yang relatif kuat terhadap institusi kejaksaan. Meskipun demikian, tingginya tingkat kepercayaan tersebut perlu diimbangi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa di lapangan, khususnya dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kendala dalam proses eksekusi masih menjadi persoalan yang dihadapi jaksa di berbagai tingkatan (Gurning & Tambun, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin di Kejaksaan Negeri Malang dengan judul "*Kendala Jaksa dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan terhadap Terpidana yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan*" mengungkapkan bahwa jaksa menghadapi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan (Fahrudin et al., 2019). Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya kooperatif dari pihak terpidana, terutama dalam kasus di mana terpidana tidak menjalani penahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut

menyebabkan jaksa mengalami kesulitan dalam melacak keberadaan terpidana pada saat eksekusi hendak dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa status tidak ditahannya terpidana sebelum putusan inkracht dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan tugas jaksa. Penulis memandang bahwa temuan ini relevan untuk diterapkan sebagai studi komparatif di wilayah lain, seperti Kejaksaan Negeri Kota Semarang, guna mengetahui apakah permasalahan serupa juga terjadi dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengatasinya.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, serta menggunakan metode ilmiah yang berorientasi pada makna dan konteks. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menggali secara mendalam berbagai kendala yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, sehingga pemahaman terhadap permasalahan hukum dapat diperoleh secara komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap penerapan norma-norma hukum positif, baik melalui pendekatan konseptual maupun pendekatan kasus. Dalam konteks ini, penulis menggabungkan analisis normatif dengan narasi empiris dari praktik yang terjadi di lapangan, khususnya yang dialami oleh jaksa dalam proses eksekusi putusan pengadilan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis naratif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memahami narasi pengalaman langsung dari jaksa terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Melalui teknik ini, penulis berupaya mengidentifikasi pola-pola umum dari kendala eksekusi dengan merujuk pada narasi kasus konkret guna menemukan adanya potensi kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Namun, penulis menyadari bahwa metode ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan, mengingat penelitian difokuskan pada satu lokasi yakni Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas: (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui teknik wawancara mendalam; dan (2) Data sekunder, yang meliputi dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, serta jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang semuanya bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan kontekstual terhadap objek kajian.

Hasil dan pembahasan

Peran jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, segera setelah panitera mengirimkan salinan putusan kepada yang bersangkutan. Meskipun secara normatif prosedur tersebut tampak sederhana, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya sering kali menghadapi berbagai hambatan yang tidak selalu dapat dihindari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sejumlah jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Kendala-kendala tersebut antara lain: (1) Ketidaksiapan atau ketidakterlibatan terpidana yang sebelumnya tidak ditahan karena alasan-alasan hukum tertentu, sehingga cenderung tidak kooperatif saat eksekusi hendak dilaksanakan. (2) Kesalahan teknis dalam redaksional salinan putusan yang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan petikan putusan. (3) Kebutuhan akan pembaruan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan perkembangan dinamika masyarakat. (4) Persoalan

dalam pengelolaan barang bukti serta barang sitaan, khususnya yang tidak disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Dalam wawancara dengan jaksa senior Ibu Susilowati Idaningsih, S.H., M.H., yang telah bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sejak tahun 2010, beliau menyampaikan bahwa meskipun regulasi hukum yang ada pada dasarnya cukup mendukung pelaksanaan penegakan hukum, permasalahan kerap muncul dari sisi aparatur pelaksana hukum itu sendiri. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pihak terpidana. Dalam salah satu kasus yang pernah beliau tangani, yaitu perkara penggelapan, ditemukan kendala-kendala tersebut secara konkret dalam pelaksanaan eksekusi.

Kasus ini terjadi pada rentang waktu antara tahun 2010 hingga 2015, dan melibatkan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimiliki oleh individu berinisial A, selaku korban. Dalam operasionalnya, A memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap seorang individu berinisial B, yang pada saat itu menjabat sebagai orang kepercayaannya. Dalam rangka ekspansi usaha, A berencana untuk membeli sebuah unit bangunan yang lebih besar guna dijadikan kantor baru bagi BPR miliknya. Dengan mempertimbangkan hubungan kepercayaan yang telah terjalin, A mendelegasikan seluruh proses pembelian unit bangunan tersebut kepada B. Setelah transaksi jual beli dilakukan, seharusnya A sebagai pihak pembeli berhak menerima sertifikat hak milik atas unit bangunan tersebut yang terdaftar atas namanya. Namun, B diduga melakukan manipulasi dan penipuan dengan cara memberikan informasi yang tidak benar kepada A. B menyatakan bahwa proses balik nama sertifikat atas nama A akan mengalami kendala administratif dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, B menyarankan agar untuk sementara waktu, sertifikat tersebut dicatat atas namanya sendiri. Karena dilandasi rasa kepercayaan yang tinggi dan tanpa adanya kecurigaan terhadap B, A menyetujui usulan tersebut. Akibatnya, sertifikat hak milik atas unit bangunan tersebut secara resmi tercatat atas nama B, bukan A selaku pemilik sah dari segi substansi transaksi.

Setelah sertifikat hak milik atas unit bangunan diterbitkan, pihak B justru melakukan balik nama sertifikat tersebut atas nama suaminya, yang juga berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini. Dengan demikian, meskipun A merupakan pihak yang secara substansial melakukan pembelian atas unit tersebut, kepemilikan yuridis tidak tercatat atas namanya. Selanjutnya, suami dari B melakukan pengalihan kepemilikan tersebut ke dalam bentuk jaminan dengan menggadaikan sertifikat bangunan kepada salah satu bank milik negara, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tindakan ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918, yang kemudian diubah menjadi Pasal 486 dalam KUHP tahun 2023, dijelaskan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain dan berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda kategori IV" (Presiden Republik Indonesia, 2023). Apabila merujuk pada Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, percobaan, atau membantu terjadinya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan ini, maka tersangka B dan suaminya tidak dilakukan penahanan karena tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP hanya diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan menurut KUHAP.

Selama proses peradilan berlangsung, terdakwa B dan suaminya menunjukkan sikap yang relatif kooperatif, meskipun secara konsisten menyanggah dakwaan atas tindak pidana penggelapan. Kedua terdakwa mengajukan upaya hukum berupa banding hingga tingkat kasasi. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan di seluruh tingkat peradilan, majelis hakim tetap menyatakan bahwa keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas unit bangunan

yang rencananya akan digunakan sebagai kantor oleh korban. Putusan akhir menjatuhkan pidana penjara selama empat (4) tahun kepada masing-masing terdakwa, serta menetapkan bahwa aset yang disengketakan harus dikembalikan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan.

Setelah jaksa penuntut umum menerima salinan resmi putusan dari panitera pengadilan, maka jaksa berkewajiban untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal putusan menyatakan bahwa terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menyerahkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berwenang, disertai dengan sejumlah dokumen pendukung yang diperlukan, yaitu: (1) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48). (2) Salinan resmi putusan pengadilan. (3) Berita Acara Serah Terima antara pihak Kejaksaan dan Lapas. (4) Surat Keterangan Sehat dari tenaga medis yang menyatakan bahwa terpidana dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani untuk menjalani pidana.

Dalam kasus ini, karena terdakwa B dan suaminya tidak menjalani penahanan selama proses persidangan, maka pelaksanaan eksekusi pidana penjara memerlukan prosedur pemanggilan resmi oleh jaksa. Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan sah yang dikeluarkan oleh Kejaksaan untuk memastikan kehadiran terpidana dalam rangka eksekusi putusan pengadilan.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, terpidana B dan suaminya tidak memenuhi panggilan pertama yang disampaikan secara sah oleh jaksa eksekutor. Oleh karena itu, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, jaksa melakukan pemanggilan ulang secara berturut-turut sebanyak tiga kali dengan menggunakan surat panggilan resmi yang sah. Apabila terpidana tidak memenuhi panggilan hingga surat ketiga, maka keduanya secara administratif akan ditetapkan sebagai buronan dan dimasukkan ke dalam *Daftar Pencarian Orang* (DPO). Dalam kondisi demikian, jaksa eksekutor wajib berkoordinasi dengan bidang intelijen Kejaksaan untuk melakukan pelacakan dan upaya paksa guna menemukan dan membawa terpidana ke hadapan hukum. Namun, dalam kasus ini, setelah surat panggilan ketiga dikirimkan, terpidana B dan suaminya akhirnya memenuhi panggilan dan hadir di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dengan demikian, jaksa yang bersangkutan dapat segera melaksanakan eksekusi terhadap keduanya sesuai dengan petikan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Apabila dianalisis melalui kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka berdasarkan kasus konkret yang disampaikan oleh narasumber dapat disimpulkan bahwa unsur *legal substance* dalam sistem hukum Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan, secara umum telah memadai baik dari aspek substansi hukum maupun dari segi prosedur peradilan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi lebih terletak pada aspek kebaruan dan relevansi peraturan tersebut terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Seiring dengan perubahan zaman, regulasi hukum dituntut untuk senantiasa disesuaikan agar selaras dengan kondisi faktual di lapangan.

Dari sisi *legal structure*, yakni struktur kelembagaan penegak hukum, Kejaksaan sebagai salah satu institusi sentral dalam sistem peradilan pidana telah menunjukkan kinerja yang relatif baik. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Capaian ini merupakan modal sosial yang penting dan harus dijaga, bahkan ditingkatkan, agar Kejaksaan tetap menjadi institusi yang kredibel di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Namun demikian, pada aspek *legal culture*, masih ditemukan kendala yang cukup signifikan, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus di mana terpidana tidak kooperatif dan berusaha menghindari eksekusi setelah dipanggil secara sah oleh jaksa. Sikap tidak patuh terhadap proses hukum ini mencerminkan adanya kelemahan dalam budaya hukum masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, selain memperkuat aspek regulasi dan institusi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek krusial dalam mewujudkan sistem hukum yang berfungsi secara optimal.

Meninjau hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin di Kejaksaan Negeri Kota Malang, ditemukan adanya kendala administratif berupa keterlambatan dalam penyerahan salinan putusan pengadilan dari panitera kepada jaksa, yang dalam beberapa kasus dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, permasalahan serupa tidak ditemukan. Di Kota Semarang, kendala yang muncul lebih bersifat teknis dan berskala minor, seperti kesalahan redaksional atau kerancuan dalam isi petikan putusan. Salah satu contohnya adalah ketidaktercantuman perintah pengembalian barang bukti kepada korban, yang seharusnya menjadi bagian integral dari amar putusan. Menurut penjelasan narasumber, permasalahan teknis semacam ini dapat diselesaikan secara efisien melalui mekanisme klarifikasi langsung kepada panitera tanpa memerlukan waktu yang berlarut-larut. Praktik semacam ini mencerminkan pentingnya responsivitas antar aparat penegak hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Kota Semarang, efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa pada umumnya tidak menghadapi kendala yang bersifat struktural atau sistemik. Kendala yang muncul cenderung bersifat teknis, seperti sikap terpidana yang tidak kooperatif atau kesalahan redaksional dalam petikan putusan yang dapat mempengaruhi kejelasan pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan efektivitas eksekusi oleh jaksa dapat diukur melalui sejauh mana eksekusi dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai isi petikan putusan, setelah jaksa menerima salinan resmi putusan dari pengadilan. Kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti salinan putusan tersebut menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas jaksa eksekutor.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga berkontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan persidangan secara daring, khususnya melalui platform seperti *Zoom Meeting*. Fasilitas ini sangat relevan dalam situasi di mana terdakwa berada di luar wilayah yurisdiksi atau mengalami kendala untuk hadir secara langsung di pengadilan. Dengan demikian, jaksa bersama aparat penegak hukum lainnya secara tidak langsung telah mengadopsi prinsip-prinsip ideal dalam sistem peradilan, yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip "cepat" mengacu pada penyelesaian perkara yang tidak berlarut-larut, "sederhana" mengimplikasikan kemudahan dalam prosedur hukum bagi semua pihak, sedangkan "biaya ringan" berarti pelaksanaan proses hukum tidak membebani pihak yang berperkara secara finansial.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa. Sistem digitalisasi memungkinkan aparat penegak hukum dan masyarakat luas untuk dengan mudah mengakses berbagai jenis data hukum, termasuk jadwal persidangan, salinan putusan pengadilan, referensi perundang-undangan, hingga analisis data putusan. Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana (Taufiqurrohman Syahuri & M. Reza Saputra, 2024).

Selain melakukan wawancara dengan Ibu Susilowati Idaningsih, S.H., M.H., penulis juga mewawancarai Bapak Djohar Arifin, S.H., yang merupakan Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Khusus. Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang masih sering dihadapi oleh jaksa berkaitan dengan pengelolaan dan penyimpanan barang bukti, benda sitaan, serta barang rampasan negara. Secara normatif, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur bahwa benda sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), sebagai lembaga resmi yang ditunjuk untuk menyimpan dan mengelola benda sitaan secara sah dan terjamin.

Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Masih banyak ditemukan kasus di mana barang bukti atau benda sitaan disimpan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, di lingkungan kantor kejaksaan, alih-alih diserahkan dan disimpan di Rupbasan sebagaimana mestinya. Penyimpangan dari prosedur ini

menimbulkan risiko tanggung jawab langsung bagi aparat yang bersangkutan apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan atas barang bukti tersebut. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap ketentuan normatif ini tidak hanya berimplikasi pada efektivitas pengelolaan barang bukti, tetapi juga pada akuntabilitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 979 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat perubahan nomenklatur pada unit yang menangani pengelolaan barang bukti dan barang rampasan (Republik, 2024). Semula unit tersebut disebut sebagai *Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan*, namun setelah dilakukan penyesuaian struktural, unit ini kini dinamakan *Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti*. Unit ini memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemulihan aset serta pengelolaan barang bukti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Dengan adanya perubahan tersebut, tanggung jawab atas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara secara administratif berada pada jaksa yang bertugas dalam bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti di masing-masing Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Meskipun secara struktural pembentukan unit ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan, dalam praktiknya muncul sejumlah kendala dan pertanyaan kritis terkait integritas serta koordinasi sistem hukum, khususnya antara institusi Kejaksaan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Beberapa kajian menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan serta lemahnya mekanisme kontrol antar lembaga yang berpotensi menghambat akuntabilitas pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset (Gayatri et al., 2024).

Tabel 1. Perbandingan Aspek Penyimpanan Barang Bukti di Kejaksaan dan di Rupbasan

Aspek	Kejaksaan	Rupbasan
Legalitas	Diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No.3 Tahun 2024 (Pasal 979)	Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 44)
Keamanan	Tergantung fasilitas yang dimiliki masing-masing Kejaksaan	Memadai, karena memang diperuntukkan sebagai fasilitas penyimpanan barang bukti
Transparansi	Pencatatan hanya diketahui oleh pihak internal Kejaksaan Dapat mengeksekusi barang yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan segera	Pencatatan lebih terbuka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan Perlu memakan waktu yang cukup lama untuk berkoordinasi dengan antar lembaga

Dapat disimpulkan bahwa penyimpanan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) secara normatif memberikan keunggulan dari segi akuntabilitas dan aksesibilitas publik. Hal ini disebabkan oleh sistem pencatatan dan pengelolaan di Rupbasan yang lebih terbuka serta berada di bawah pengawasan administratif yang memungkinkan akses informasi oleh publik. Selain itu, fasilitas keamanan di Rupbasan dirancang khusus untuk menjamin keselamatan fisik barang bukti, yang dalam banyak kasus dinilai lebih optimal dibandingkan dengan sarana penyimpanan internal di lingkungan Kejaksaan.

Namun demikian, Kejaksaan juga memiliki argumen fungsional yang mendukung pengelolaan barang bukti secara langsung, yakni efektivitas dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Ketika barang bukti berada dalam penguasaan langsung jaksa eksekutor, proses penyerahan atau eksekusi dapat dilakukan secara lebih cepat tanpa hambatan birokrasi lintas lembaga, yang kerap kali muncul ketika barang bukti harus terlebih dahulu disimpan dan kemudian diambil kembali dari Rupbasan. Kondisi ini mencerminkan adanya potensi disharmoni normatif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam aspek *legal substance*. Meskipun peraturan internal Kejaksaan yang lebih bersifat khusus telah memberikan kewenangan kepada institusi ini untuk mengelola barang bukti secara

mandiri, ketentuan tersebut secara substansial belum sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang secara eksplisit menetapkan bahwa benda sitaan wajib disimpan di Rupbasan (Pasal 44 KUHP). Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kerancuan normatif yang menimbulkan ambiguitas implementatif di antara dua lembaga negara, dan belum adanya batas kewenangan yang tegas serta sinkronisasi regulasi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan barang bukti.

Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum, jaksa harus berkoordinasi dengan baik antar lembaga penegak hukum lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Terlebih dalam permasalahan atau kendala seperti penyimpanan dan pengelolaan barang bukti. Berdasarkan tabel yang tertera, walaupun Rupbasan dalam mengeksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap memakan waktu yang cukup lama karena harus menyerahkan dokumen berita acara terlebih dahulu sebelum mengambil barang yang dibutuhkan, hal tersebut setidaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena sistem pencatatan yang lebih terbuka sehingga publik pun dapat mengakses dokumen tersebut. Sementara jika barang bukti disimpan dan dikelola di Kejaksaan, nilai transparansi akan status barang tersebut hanya diketahui oleh pihak internal saja, sehingga hal ini tentunya akan berdampak pada integritas Kejaksaan. Namun sisi positifnya adalah Kejaksaan dapat dengan segera mengeksekusi barang bukti tanpa harus berkoordinasi dengan lembaga lain, akibatnya pelaksanaan eksekusi akan berjalan dengan lebih cepat dan tepat. Penyelesaian permasalahan tersebut ialah dengan kolaborasi antara kedua lembaga dalam menyimpan barang bukti. Kejaksaan, kendati menyimpan barang bukti pada bidang pengelola barang bukti di Kejaksaan dalam tahap penuntutan atau peradilan, maka dapat disimpan di Rupbasan agar barang bukti tersebut tidak mengalami kerusakan atau bahkan kehilangan. Setelah putusan pengadilan keluar, maka barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat disimpan di bidang pengelolaan barang bukti untuk dapat segera dilakukan eksekusi oleh jaksa yang bersangkutan.

Referensi

- Ab. Halim, M. 'Afifi, & Amni, S. Z. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Abrar, A. (2025). *Kejaksaan Agung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik*. *Metrotvnews.Com*. <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCLA4w-kejaksaan-agung-jadi-lembaga-penegak-hukum-paling-dipercaya-publik>
- Acara, H., Kuhap, P., Agung, A., Krisnha, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). *Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang*. 14(10).
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Altansa, F., & Rahmat, D. (2024). *Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2, 1–13.
- Duta, A. (2025). *100 Hari Kerja Jaksa Agung: Kepercayaan Publik terhadap kejaksaan RI Meningkatkan Signifikan*. *Teropongmalut.Com*. <https://www.teropongmalut.com/100-hari-kerja-jaksa-agung-kepercayaan-publik-terhadap-kejaksaan-ri-meningkat-signifikan/>
- Fahrudin, A., Navianto, I., & Ferdian, A. (2019). Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Gayatri, R. I., Ediwarman, Marlina, & Trisna, W. (2024). Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 652–661.

- Gunawan, R. I. (2020). *Efektivitas Putusan Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Penyitaan Beserta Implikasi Hukumnya*. 1(1), 63–78.
- Gurning, N., & Tambun, D. (2024). *Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Publik*. 4, 9032–9044.
- Harjanto, D. A., Sukma, D. P., & Artikel, I. (2024). *Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. 2(2), 103–115.
- Indonesia, K. R. (2025). *Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah dalam Kebijakan Efisiensi dan Pemberlakuan KUHP Baru*. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-tegaskan-komitmen-dukung-pemerintah-dalam-kebijakan-9708e>
- Indonesia, R. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.
- Indonesia, R. of. (2021). Indonesian Law Number 11 of 2021 regarding Amendments to Law Number 16 of 2004 Concerning The Attorney General of The Republic of Indonesia. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 112784, 11.
- Kalalo, J. J. J., Alputila, M. J., & Kalalo, C. N. (2020). *Implementation of Court Decisions in Criminal Cases*. 473(Icss), 493–496. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.108>
- Karuntu, M. Df., Gosal, V. Y., & Doodoh, M. (1981). *Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengadilan Dalam Melaksanakan (Eksekusi) Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Kurniawan, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Jaksa Selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 154–158. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2353.154-158>
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 1–345.
- Republik, N. (2024). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. *Peraturan Perundang-Undangan*, 15(1), 37–48.
- Surya Erlangga, P. K., Mulyono, & Fauziah. (2023). *Efektivitas Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi Melalui Pelaksanaan Putusan Pengadilan*. 5(2).
- Taufiqurrohman Syahuri, & M. Reza Saputra. (2024). *Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice)*. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>
- Wardhana, D. R. S., Firmansyah, D. A., Wijaya, E. H. A., & Susandi, Y. (2020). *Wewenang Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 251. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14309>